



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0006 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
6. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



KAMAL
NIP 198708262006021002

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR
NOMOR : e-0006 Tahun 2023
TANGGAL : 20 September 2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN
PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN PINANG RANTI KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

NO	KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN PINANG RANTI	JABATAN
1	Rudy Suhartono, M.Pdi.	Ketua
2	Abdul Rahim	Sekretaris
3	H. Wino	Anggota
4	Bambang Triwidodo	Anggota
5	Dedi Susanto	Anggota
6	Herunayono	Anggota
7	Nanik Sri Rahayu	Anggota
8	Parulian Siregar	Anggota
9	Yunus	Anggota
10	Tri Nurbaety Kusumaningsih	Anggota
11	Mohamad Dinah	Anggota
12	Saimun	Anggota
13	Masriah	Anggota
14	Wahyu Hidayat	Anggota
15	Supriyanto	Anggota
16	Danu Sujatmiko	Anggota
17	Adhi Irawan	Anggota

CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



KAMAL
NIP 198708262006021002

Handwritten signature: Hatne.